1. Pengajuan Permohonan Sengketa ke Komisi Informasi

Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID, maka:

- Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi provinsi/kabupaten/kota
- Dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah menerima tanggapan atau setelah 30 hari kerja tanpa tanggapan

2. Registrasi dan Pemeriksaan Awal

- Komisi Informasi melakukan pemeriksaan awal administratif
- Mengecek kelengkapan dokumen dan syarat formil
- Jika memenuhi syarat → diterima dan didaftarkan sebagai perkara sengketa

3. Proses Mediasi (Opsional)

- Mediasi dilakukan jika kedua belah pihak setuju
- Dipimpin oleh mediator dari Komisi Informasi
- Jika mediasi berhasil → dibuatkan kesepakatan tertulis

4. Proses Ajudikasi (Jika Mediasi Gagal atau Tidak Disepakati)

- Dilakukan melalui sidang ajudikasi non-litigasi (di luar pengadilan)
- Para pihak (pemohon dan PPID) menyampaikan bukti dan argumen
- Sidang dilakukan terbuka, kecuali informasi bersifat rahasia

5. Putusan Komisi Informasi

- Komisi Informasi mengeluarkan putusan tertulis
- Putusan bersifat mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh badan publik
- Putusan bisa berupa:
 - Memberikan informasi

o Menolak permintaan informasi (jika sah dikecualikan)

6. Upaya Hukum Lanjutan (Jika Ada)

• Jika tidak puas, pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan